



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Mendengarkan Laporan PSU Puncak Jaya**

**Jakarta, 27 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Puncak Jaya 2017 pada Kamis (27/7) pukul 09.30 WIB dengan agenda mendengarkan laporan PSU KPU Prov Papua, KPU RI, Bawaslu Prov Papua dan Bawaslu RI. Perkara yang teregistrasi dengan masing-masing nomor 42/PHP.GUB-XV/2017 diajukan oleh Yustus Wonda dan Kirenius Telengen.

Pada sidang perdana, Jum'at (17/3), Sudharmono K. Lewa Yusuf kuasa hukum Yustus Wonda dan Kirenius Telengen menyampaikan keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang ditetapkan Termohon, karena dari 26 distrik (kecamatan) yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Menurut pasangan calon nomor urut 1 ini, KPU Kabupaten Puncak Jaya (Termohon) hanya mengesahkan hasil perolehan suara dari 20 (dua puluh) distrik saja. Pemohon menduga Termohon sengaja menghilangkan perolehan suara pada 6 distrik, yaitu Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri dengan tidak menetapkan atau "dinol-kan".

Pada sidang lanjutan, Rabu (22/3), kuasa hukum KPU Puncak Jaya, Thomas Ulukyanan menyampaikan juga membantah dalil Pemohon. Thomas menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan Pemohon. Namun, pada sidang pengucapan putusan, Selasa (4/4), MK menyatakan telah menemukan fakta dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya. Enam distrik yang belum dilakukan penghitungan suara, antara lain Distrik Dagai, Distrik Ilamburawi, Distrik Lumo, Distrik Molanikime, Distrik Yambi, dan Distrik Yamoneri. Tidak dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara di enam distrik tersebut lantaran dokumen rekapitulasi yang tidak utuh, dalam keadaan rusak, dan hilang. Selain itu, juga ditemukan fakta, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 085/K.Panwas.Kab.PJ/II/2017 yang menyatakan hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) keenam distrik tersebut tidak dapat disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya pada rapat Pleno tanggal 27 Februari 2017 akibat ketidaklengkapan administrasi dan dokumen. Berdasarkan rekomendasi itu, KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan perolehan suara dari enam distrik dimaksud. Oleh karena itu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada enam distrik di Kabupaten Puncak Jaya.

Dengan pertimbangan itu, dan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, serta kemampuan KPU Provinsi Papua dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan PSU, Mahkamah menjatuhkan putusan memerintahkan pada KPU Provinsi Papua di bawah supervisi KPU RI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam 60 hari kerja setelah diucapkannya putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah ditetapkannya rekapitulasi pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten.

Mahkamah juga memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dalam pengawasan PSU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Mahkamah pun memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk mengamankan jalannya PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ilham W./ Annisa L.)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)